



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 5 KEDIRI**

Jl. Raya Kleco Kel. Jamsaren Kec. Pesantren Kota Kediri
N S S : 102105630301 NPSN : 20534369 N I S : 200005

**PERJANJIAN KERJASAMA
SMP NEGERI 5 KEDIRI
DENGAN
UPTD PUSKESMAS PESANTREN 2
Nomor: 420/034.1/419.109.5/2025**

Pada hari Senin, 6 Januari 2025 bertempat di SMP Negeri 5 Kediri yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HERI SETIAWAN, S.S**
NIP : 19801105 200209 1 004
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMP Negeri 5 Kediri

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : dr Dwi Nugerahini, M.M
NIP : 196603081996032002
Jabatan : Kepala Puskesmas Pesantren 2
Unit Kerja : Puskesmas Pesantren 2

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPTD puskesmas Pesantren 2 Kota Kediri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut :

**KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Pelayanan kesehatan diberikan oleh Pihak pertama kepada siswa di sekolah yang dikelola oleh Pihak Kedua dengan ketentuan :

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Kesehatan di Sekolah.
2. Kriteria siswa yang dilayani adalah anak didik yang pada saat pelayanan kesehatan terdaftar di sekolah tersebut.
3. Puskesmas adalah Puskesmas Pesantren 2
4. Sekolah adalah *SMP Negeri 5 Kediri*
5. Remaja adalah siswa dan siswi yang terdaftar di SMP Negeri 5 Kediri

**MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan pada remaja / siswa

2. Meningkatkan kemampuan hidup bersih dan sehat, serta derajat kesehatan siswa dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal.
3. Menjadikan Puskesmas dan Sekolah sebagai sarana pembinaan, promosi kesehatan, konseling, pendidikan ketrampilan hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan serta rujukan bagi remaja.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan Rutin yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pihak pertama adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyuluhan secara berkala tentang Kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, Bahaya Narkoba, Bahaya Rokok kepada siswa Kelas V dan VI setiap tahun sekali.
2. Melakukan penjangkaran kesehatan pada siswa baru Kelas 1 (satu) tahun sekali.
3. Pemeriksaan gigi seluruh siswa setiap setiap setahun sekali.
4. Melatih Dokter Kecil atau Kader Kesehatan Sekolah.
5. Melakukan survey dan intervensi PHBS tatanan sekolah.
6. Melakukan inspeksi sanitasi lingkungan sekolah.
7. Melakukan pembinaan keteladanan gizi dan inspeksi sanitasi makanan jajanan / kantin sekolah.

Pasal 4

Jenis pelayanan dan kegiatan insidentil yang menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

1. Melakukan seleksi Dokter Kecil dalam rangka memilih wakil kecamatan dalam lomba Dokter Kecil di tingkat Kabupaten.
2. Melakukan penyuluhan kesehatan dengan tema secara sesuai permintaan dari pihak kedua.
3. Menerima rujukan layanan kesehatan remaja dan melakukan konseling pada siswa beresiko masalah kesehatan atas rujukan dari sekolah
4. Memberikan pelayanan kesehatan anak sekolah di Puskesmas
5. Melakukan rujukan apabila diperlukan.
6. Melakukan pemantauan dan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

Pasal 5

Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan usaha kesehatan sekolah dalam organisasi Tim Pelaksana UKS Sekolah;
2. Melakukan seleksi siswa yang akan menjadi kader kesehatan remaja;
3. Memfasilitasi pelatihan kader kesehatan sekolah yang diselenggarakan di sekolah maupun puskesmas;
4. Memantau pertumbuhan dan perkembangan kesehatan siswa dan mencatat di Kartu Menuju Sehat siswa;
5. Berperan serta dalam screening kesehatan dengan memeriksa dan mengisi data dan indikator kesehatan siswa yang diisi guru :
 - a. Menyiapkan dan mengirimkan data nama dan jumlah siswa didik serta tinggi badan (TB) dan berat badan (BB) setiap awal tahun ajaran baru;
 - b. Menyiapkan siswa di kelas pada waktu pelayanan kesehatan;
 - c. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan;
 - d. Menugaskan guru untuk mendampingi pelayanan kesehatan rutin;
 - e. Melaksanakan skrining awal (penjangkaran) kesehatan terhadap siswa sesuai format pemeriksaan sebelum pemeriksaan oleh Pihak Pertama

6. Menggerakkan siswa untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
7. Melakukan pendidikan kesehatan pada siswa;
8. Membina sarana keteladanan lingkungan :
 - a. Menggerakkan siswa dan komunitas sekolah dalam pemeliharaan dan pengawasan lingkungan sekolah (pengelolaan sampah, SPAL, WC dan kamar mandi, kebersihan kantin sekolah, ruang UKS dan ruang kelas);
 - b. Mencegah terbentuknya tempat pembiakan binatang penyebar penyakit (lalat, nyamuk);
9. Membina kebersihan perseorangan peserta didik :
 - a. Memantau dan memeriksa kebersihan kuku, rambut, gigi, telinga dan kebersihan diri remaja;
 - b. Mengajarkan cara gosok gigi yang benar.
10. Memantau dan mengamati kondisi khusus untuk rujukan lebih lanjut terhadap siswa sebagai berikut :
 - a. Status gizi kurang dan lebih;
 - b. Visus kurang;
 - c. Buta warna;
 - d. Penyimpangan perilaku seksual, pacaran lewat batas, onani, masturbasi;
 - e. Merokok;
 - f. Penyalahgunaan Alkohol, NAPZA;
 - g. Kehamilan di Luar Nikah;
11. Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan yang dialami oleh komunitas sekolah dan sekitarnya;
12. Melakukan seleksi dan mengirimkan siswa yang akan mewakili Kecamatan untuk Duta Kesehatan Remaja di tingkat Kabupaten, Propinsi maupun nasional;
13. Menyediakan sarana kesehatan lingkungan sekolah yang memadai (tempat mandi/WC, tempat cuci tangan, kantin sehat, taman sehat, dsb);
14. Mengikuti dan aktif dalam Forum komunikasi terpadu TP UKS SD/MI;
15. Membina dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan UKS;

TEMPAT PELAYANAN **Pasal 6**

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan baik di sekolah maupun di Puskesmas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

WAKTU PELAYANAN **Pasal 7**

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PEMBIAYAAN **Pasal 8**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada kedua belah pihak berdasarkan hasil musyawarah atau ketentuan yang berlaku

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN **Pasal 9**

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan;
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN
Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN
Pasal 11

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 9, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP
Pasal 12

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Hal – hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

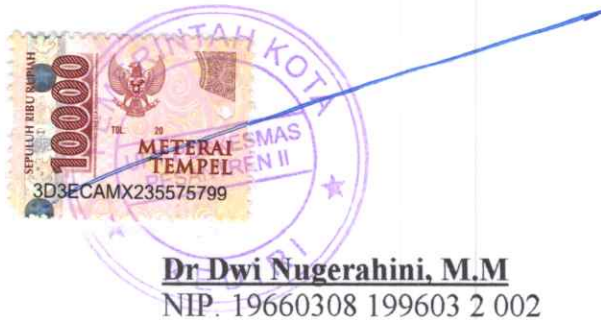
Dibuat dan ditandatangani di : Kediri
Pada tanggal : 6 Januari 2025

Pihak Pertama
Kepala SMPN 5 Kediri



Heri Setiawan, S.S
NIP. 19801105 200209 1 004

Pihak Kedua
Kepala UPTD Puskesmas Pesantren 2



Dr Dwi Nugerahini, M.M
NIP. 19660308 199603 2 002



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 KEDIRI

Jl. Raya kleco, Jamsaren, Kec. Pesantren telepon (0354) 6882280 Kota Kediri

NSS : 102105630301 NPSN : 20534369 NIS : 2000005



KERJASAMA DENGAN INSTANSI KESEHATAN



Kunjungan dari Tim dari
Puskesmas Pesantren 2

Dalam rangka
pemeriksaan kolam ikan
bersama Pokja Jumantik
untuk memastikan
kebersihan kolam ikan



Tim dari Puskesmas
Pesantren 2 melakukan
pemeriksaan kesehatan
pada Budidaya lele dan
kangkung bersama Pokja
Ketahanan Pangan



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 KEDIRI

Jl. Raya kleco, Jamsaren, Kec. Pesantren telepon (0354) 6882280 Kota Kediri

NSS : 102105630301 NPSN : 20534369 NIS : 2000005



Pemeriksaan Kesehatan
yang dilakukan secara
berkala oleh Puskesmas
Pesantren terhadap Siswa
Siswi SMP Negeri 5
Kediri



Pemeriksaan kebersihan
kamar mandi oleh tim dari
Puskesmas Pesantren 2
bersama Pokja Kebersihan
dan Jumantik